

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PPK MARGA SAKTI SEBELAT

2020

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 48/PP.04.2-Kpt/1703/KPU-Kab/III/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MARGA SAKTI SEBELAT KABUPATEN BENGKULU UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA TAHUN 2020.

ABSTRAK : – bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB III Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 dan Surat Dinas KPU Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020.

– Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020; Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 27/PP.04.2-Kpt/1703/KPU-Kab/II/2020; dan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 270/159/B.1/2020.

– Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020.

CATATAN : – Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 6 Maret 2020.